

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

MANUAL
PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA DALAM SPMI

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Siti Komalasari, S. Sos., M.Si.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	H. Asep Ramdan Hidayat, Drs. M.Si.	Wakil Rektor III		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

1. Visi dan Misi Universitas Islam Bandung	A. Visi Universitas Islam Bandung “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025” B. Misi Universitas Islam Bandung 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai <i>mujahid, mujtahid, dan mujaddid.</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. 4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan <i>good university governance</i> berlandaskan nilai-nilai Islam.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kerja Sama yang ditetapkan oleh Unisba.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI dan Penggunaannya	Luas lingkup penetapan Standar Kerja sama ini terdiri atas: 1. Standar Kebijakan Kerja Sama yang terdiri atas 4 standar. 2. Standar Lembaga Kerja Sama yang terdiri atas 3 standar. 3. Standar Sumber Daya Manusia untuk Kerja Sama yang terdiri atas 6 standar. 4. Standar Sarana Prasarana Kegiatan Kerja Sama yang terdiri atas 2 standar. 5. Standar Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama yang terdiri atas 2 standar. 6. Standar Pelaksanaan Kegiatan Kerja sama yang terdiri dari 3 standar
4. Definisi Istilah	1. Merancang Standar Kerja Sama dalam SPMI adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kerja Sama dalam rangka pengembangan mutu Unisba. Kegiatan ini berupa penjabaran standar kerja sama dalam Laporankerma Ristekdikti dan

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

	<p>penetapan standar kemahasiswaan yang khas Unisba</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan Standar SPMI adalah menuliskan setiap Standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> (ABCD). 3. Menetapkan Standar SPMI adalah Pengesahan Standar SPMI melalui Peraturan Yayasan Unisba yang terlebih dahulu disetujui oleh Senat Unisba. 4. Studi pelacakan adalah survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya kepada pemangku internal dan eksternal 5. <i>Focus Group Discussin</i> (FGD) adalah diskusi kelompok terarah untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan kegiatan dari masing-masing pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dirumuskannya standar baru dan ditetapkannya indikator capaian (target) dari standar yang telah dirumuskan. 6. Uji publik adalah sosialisasi draft Standar SPMI dengan mengundang pimpinan Universitas, UPPS, Lembaga/Badan (internal) dan eksternal untuk mendapatkan saran.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim SPMI dan Unit standar Kerja Sama dalam SPMI melakukan <i>collecting data</i> antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. peraturan perundang-undangan yang relevan dan memetakan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0; b. tata nilai atau nilai dasar yang dianut Unisba; c. visi, misi, dan tujuan Unisba dan/atau UPPS; d. hasil analisis SWOT (<i>strengths, weaknesses, opportunities, threats</i>) Unisba dan/atau UPPS; e. hasil studi pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) dan/atau <i>need assessment</i> terhadap pengguna lulusan dan mitra kerja sama.

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

	<p>2. Melakukan <i>benchmarking</i> ke Perguruan Tinggi lain (baik tatap muka secara langsung maupun dengan data) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Unisba juga mengundang narasumber dari Kemenristekdikti dan perguruan tinggi lain yang memahami kebijakan nasional SPMDikti.</p> <p>3. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Unisba sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan Unisba.</p> <p>4. Merumuskan Standar Dikti yang bersumber dari Laporankerma dan Standar Dikti yang ditetapkan Unisba dengan menggunakan struktur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (Subyek), <i>Behaviour</i> (hal yang harus diukur, dicapai, dibuktikan), <i>Competence</i> (kompetensi atau kriteria yang harus dicapai), dan <i>Degree</i> (tingkat/periode/frekuensi/waktu).</p> <p>5. Menetapkan Indikator Kinerja Tambahan yang merupakan standar yang berkaitan erat dengan visi dan misi Unisba dalam hal ini standar kerja sama yang mencirikan nilai-nilai Islam atau standar Ruhul Islam.</p> <p>6. Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang telah ditetapkan Tim Penyusun kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan Unisba (melampaui SNDikti). Standar Kerja Sama yang di dalamnya berkaitan dengan kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan indikator capainnya melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD melibatkan para pimpinan Universitas dalam hal ini Warek 3 dan jajarannya. FGD</p>
--	--

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

	<p>dengan masing-masing lembaga dilakukan secara bertahap mengingat luasnya lingkup standar kerja sama.</p> <p>7. Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan standar dikti yang ditetapkan Unisba dengan memperhatikan hasil uji publik.</p> <p>8. Ditetapkan dalam Peraturan Yayasan Unisba setelah terlebih dahulu disetujui senat Unisba.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI</p>	<p>Tim SPMI dan Unit standar kerja sama dalam SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas dan semua unit/lembaga/badan/UPPS/Prodi dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - daftar peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama atau yang berkaitan dengan kerja sama dan dokumen lainnya; - kuesioner untuk studi pelacakan atau survei; - formulir/ <i>template</i> standar.
<p>8. Referensi</p>	<p>1. Pedoman Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.</p> <p>2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan</p>

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

	<p>Tinggi), Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016.</p> <p>3. Renstra Unisba revisi 2019</p>
--	--

